

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2013, biaya penyelenggaraannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau;

b. bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau tahun 2013 memerlukan dana yang besar sehingga perlu dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lamandau;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Dana cadangan adalah Dana Cadangan yang akan digunakan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau pada tahun 2013;
7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

**BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
Pasal 2**

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan adalah untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau pada tahun 2013, yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamandau;

**BAB III
PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN
Pasal 3**

Program dan Kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan adalah :

Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013.

Pasal 4

Kegiatan Penyelenggaraan Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013 meliputi Kegiatan Tahapan Persiapan dan Kegiatan Tahapan Pelaksanaan.

Pasal 5

Rincian Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur oleh KPUD Kabupaten Lamandau dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN Pasal 6

- (1) Jumlah Dana Cadangan yang dibentuk adalah sebesar **Rp. 7.500. 000. 000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah)** dengan asumsi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung dalam 2 (dua) putaran;
- (2) Pengalokasian penganggaran dana cadangan dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2010, APBD Tahun Anggaran 2011, APBD dan tahun 2012 dan tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. APBD Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar **Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);**
 - b. APBD Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar **Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);** dan
 - c. APBD Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar **Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).**

Pasal 7

Sumber Dana Cadangan dialokasikan dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) dan atau Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB V PENEMPATAN DANA CADANGAN Pasal 8

- (1) Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri di luar rekening kas daerah dengan nama “ **REKENING DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU tahun 2013**”;
- (2) Penerimaan hasil bunga rekening dana cadangan dicatat sebagai pendapatan dalam pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB VI PENGUNAAN DAN PELAKSIANAAN DANA CADANGAN Pasal 9

- (1) Dana Cadangan yang digunakan pada tahun 2013 sesuai jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013 yang disusun oleh KPU Kabupaten Lamandau dan bisa digunakan tahun 2012 triwulan IV sebagai persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2013;
- (2) Penggunaan dana cadangan dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien dimana dana yang dianggarkan merupakan pagu dana tertinggi yang dapat dipergunakan;
- (3) Dana cadangan hanya dapat digunakan setelah disusun perincian menurut kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Sisa lebih penggunaan dana cadangan untuk program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 harus disetorkan ke kas daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 September
2011

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR 62 SERI A

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2013

I. PENJELASAN UMUM.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemungutan suara yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pelaksanaan pemilihan sebagaimana maksud tersebut diatas tentunya memerlukan dana yang sangat besar sehingga perlu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013 melalui pembentukan dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau tahun 2013.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tujuan Pembentukan Dana Cadangan, Program Kegiatan dan Rincian Kegiatan, Jumlah dan Sumber Dana Cadangan, Penempatan Dana cadangan, Penggunaan dan Pelaksanaan dana cadangan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011
NOMOR 54 SERI A**